



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI SELATAN

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2/A.6/31.74.01.1006.32.R-1/4/TM.08.32/c/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Manggarai Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : TPA ARRIDO
Alamat : Jl. Manggis I No. 1, RT. 012, RW. 007, MANGGARAI SELATAN, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12860
Pimpinan Sekolah : Nahul Liatul Laili
Pimpinan Yayasan : Asep Subarna

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 30 September 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI SELATAN

SUKARNO
NIP. 198107082010011030

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip



Penyusun ini telah menggunakan segel elektronik (E-Seal) pada sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN. Kode yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.

